

DRAFT.....

**DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR**

DAFTAR ISI

BAB I	MUKADIMAH
BAB II	KETENTUAN UMUM
BAB III	MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
BAB IV	PRINSIP KODE ETIK DOSEN
BAB V	ETIKA DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
BAB VI	ETIKA DOSEN TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK DAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
BAB VII	ETIKA DOSEN TERHADAP PUBLIKASIKAN ILMIAH
BAB VIII	ETIKA DOSEN TERHADAP PIMPINAN, REKAN KERJA, MAHASISWA, DAN DIRI SENDIRI
BAB IX	ETIKA DOSEN TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN
BAB X	ETIKA DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS DAN MASYARAKAT
BAB XI	TANGUNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK
BAB XI	DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK DOSEN
BAB XII	SANKSI
BAB XIII	PELAPORAN, PENELUSURAN, PEMERIKSAAN DAN PEMBELAJARAN
BAB XIV	PUTUSAN DAN REHABILITASI
BAB XV	PENUTUP

Lampiran: Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Nomor Tahun 2025
Tentang

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

BAB I

Untuk mengembangkan profesi tersebut, dosen (sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan kepada masyarakat), dituntut memiliki kompetensi keilmuan dan moralitas yang tinggi yang diukur dari keteladanan, sikap dan perilaku saat berinteraksi dengan sesama dosen, mahasiswa, lembaga universitas, institusi di luar universitas, dan masyarakat luas.

Perhormatan terhadap profesi dan moralitas tersebut, memerlukan suatu pedoman dasar yang mengikat, yang disebut dengan Kode Etik Dosen. Kode Etik Dosen dibuat untuk dipedomani dan dipatuhi oleh dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry baik dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai pribadi maupun sebagai sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya sebagai seorang pendidik yang mempunyai tempat terhormat pada suatu lembaga pendidikan tinggi, sehingga menjadi panutan bagi peserta didiknya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan suatu pedoman tertulis, berupa Kode Etik Dosen dalam bentuk bab dan pasal sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

BAB II KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang disingkat dengan UIN Ar-Raniry Banda Aceh .
2. Rektor adalah Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen adalah komite yang dibentuk antar waktu oleh Senat Universitas.
4. Etika Dosen merupakan perbuatan (pemikiran, tindakan dan pola berkomunikasi, baik secara langsung atau melalui media sosial) yang mencerminkan sikap, karakter, dan tingkah laku) dosen terhadap apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Dosen dan ketentuan lain yang berlaku.(**tambah kode etik asn uud no 5 tahun 2014**)
5. Kode Etik Dosen adalah pedoman tertulis tentang Etika dosen.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen luar biasa.(**dosen LB sering berperilaku kurang senonoh**)
7. Pimpinan adalah penanggung jawab terhadap keberlangsungan lembaga, unit dalam kaitannya dengan implementasi kode etik.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif. serta melaksanakan tri dharm perguruan tinggi pada universitas.
9. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip Sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
10. Kebebasan akademik adalah kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
11. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas atau wibawa ilmiah untuk menyatakan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
12. Pelanggaran Kode Etik adalah perbuatan yang menyalahi Kode Etik Dosen.
13. Alat bukti adalah sesuatu yang sah menurut ketentuan hukum (syariat) untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dosen sebagai pelanggaran Kode Etik.
14. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan Dewan Kehormatan Penegakan Kode Etik atas pelanggaran Kode Etik Dosen

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN, RUANG LINGKUP KODE ETIK DOSEN

A. Maksud Kode Etik

Maksud Kode Etik Dosen disusun sebagai pedoman tertulis bagi dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik professional profesi dan berinteraksi dengan lingkungannya

B. Tujuan Kode Etik

1. Menjadi pedoman bagi dosen di dalam bersikap dan bertindak sebagai civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Meningkatkan kualitas interaksi antara dosen dengan mahasiswa, antara dosen dengan sesama dosen, antara dosen dengan tenaga pendidikan, dan antara dosen dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) UIN Ar-Raniry guna mengoptimalkan proses pembelajaran.
3. Menjadi dasar hukum bagi Dewan Kehormatan Penegakan Kode Etik Dosen

C. Sasaran

Sasaran Kode Etik Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh

1. Dosen di Lingkungan UIN Ar-Raniry
2. Pimpinan UIN Ar-Raniry.
3. Dewan Kehormatan Penegakan Kode Etik Dosen

D. Ruang Lingkup Kode Etik

Kode Etik Dosen meliputi aturan tentang:

1. Etika dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran.
2. Etika dosen dalam penelitian dan pengembangan ilmu.

3. Etika dosen pengabdian kepada masyarakat.
4. Etika dosen terhadap kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
5. Etika dosen dalam publikasi ilmiah.
6. Etika dosen terhadap diri sendiri.
7. Etika dosen terhadap rekan sejawat.
8. Etika dosen terhadap mahasiswa.
9. Etika dosen terhadap tenaga kependidikan
10. Etika dosen terhadap universitas.
11. Etika dosen terhadap masyarakat.

BAB IV

PRINSIP ETIKA DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian 1

Pasal 7

1. Dosen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik Dosen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor ini.
2. Memiliki integritas, jujur dan adil dalam perbuatan, serta menjauhkan diri sifat diskriminatif.
3. Menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran ilmiah, dan menghindari diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah.
4. Melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran dengan semangat dan kecintaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang dibinanya mengembangkan dan meningkatkan kemampuan diri, serta senantiasa mengutamakan peningkatan kemampuan dan kecerdasan mahasiswa.
5. Melaksanakan tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berperilaku profesional yang terpercaya dan peduli, dengan mengutamakan kepentingan agama, bangsa, negara dan senantiasa memelihara kehormatan dan nama baik almamater.
6. Menjadi teladan yang baik bagi mahasiswa, rekan sejawat, tenaga kependidikan dan seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan menghindari diri dari perbuatan tercela, dan tidak menyalahgunakan institusi untuk kepentingan pribadi.

BAB V
ETIKA DOSEN DALAM PELAKSANAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian 2

Pasal 8

Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan jumlah SKS yang wajib dilaksanakan per satu semester.
2. Mengajar dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dan semangat sebagai seorang pendidik profesional.
3. Memberikan layanan akademik yang berdedikasi, disiplin, arif dan santun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
4. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk merangsang daya pikir kreatif dan inovatif.
5. Memberikan bimbingan dan layanan serta informasi yang diperlukan mahasiswa secara arif untuk membantu kelancaran proses studinya.
6. Menghindarkan diri dari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi (antara dosen dan mahasiswa) dalam proses pembelajaran.
7. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai pendidik profesional.
8. Menghindarkan sikap dan tindakan diskriminatif karena perbedaan ras, suku, agama, dan latar belakang sosial mahasiswa.
9. Menghindarkan tindakan asusila terhadap mahasiswa seperti kekerasan fisik, psikis, dan pelecehan seksual.
10. Menghindarkan hal dan atau tindakan memerlukan yang dapat merugikan mahasiswa termasuk dalam proses penulisan tugas akhir (skripsi) baik disengaja maupun tidak disengaja kecuali dibenarkan oleh peraturan.
11. Dalam hal dosen akan melakukan proses pembelajaran di luar kampus, maka dosen wajib memberitahukan kepada pimpinan.

Bagian 3

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pasal 9

1. Melaksanakan kegiatan penelitian, menulis dan mendesiminasi karya ilmiah.
2. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip penelitian ilmiah, seperti: objektif, valid, reliable, akuntabel, dan tidak melakukan plagiasi dengan bentuk dan cara apapun.
3. Melakukan penelitian secara profesional berdasarkan kemampuan atau potensi akademik yang dimiliki.
4. Bersikap terbuka menghargai gagasan orang lain, melindungi hal-hal yang bersifat rahasia, dan tidak merugikan orang lain.
5. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Mengarahkan penelitian agar memiliki hasil yang bernilai kompetitif dan transformatif.
7. Mengupayakan hasil penelitian dapat diakses oleh masyarakat atau menjadi referensi bagi pengembangan dan kemajuan ilmu.

8. Menghormati dan menghargai hasil karya penelitian lain, teman sejawat, dan mahasiswa baik yang dipublikasi maupun tidak.
9. Membantu dan turut mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa yang memiliki nilai kompetitif.

Bagian 3
Etika Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 10

1. Melakukan pengabdian dalam bentuk desiminasi dan aplikasi ilmu pengetahuan guna meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melakukan pengabdian secara profesional yang ditunjang oleh kemampuan atau kompetensi yang dimiliki.
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai dan kearifan lokal.
4. Memberikan kontribusi nyata kepada peningkatan kualitas Universitas dalam upaya transformasi sosial melalui pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.
5. Mengamalkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki guna meningkatkan wawasan, kemampuan, dan kesejahteraan masyarakat.
6. Menolak pengabdian yang bertentangan dengan kode etik, nilai kearifan lokal, norma yang berlaku dan ajaran agama.
7. Mengupayakan agar kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan upaya peningkatan kualitas dan mutu Universitas atau perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih maju dan mandiri.

BAB VI
etika dosen terhadap kebebasan akademik dan
kebebasan mimbar akademik

Bagian 1
Etika Dosen terhadap Kebebasan Akademik
Pasal 11

1. Menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, pengabdian kepada masyarakat secara independen, bertanggung jawab, sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma agama dan kaidah keilmuan.
2. Menyajikan standar kemampuan dan kesadaran intelektual yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi sesuai dengan kompetensinya.
3. Menghormati kebebasan akademik sebagai hak dan tanggung jawab pribadi civitas akademik yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh UIN Ar-Raniry.
4. Memanfaatkan kebebasan akademik untuk mengembangkan UIN Ar-Raniry dan civitas akademiknya dengan upaya memperkuat daya saing bangsa dan Negara.
5. Memanfaatkan kebebasan akademik untuk melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual milik diri sendiri atau UIN Ar-Raniry.
6. Memanfaatkan kebebasan akademik untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial budaya bangsa dan negara Indonesia.

7. Memanfaatkan kebebasan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, tidak melanggar hukum, tidak mengganggu kepentingan umum dan kaidah akademik.

Bagian 2
Etika Dosen terhadap Kebebasan Mimbar Akademik
Pasal 12

1. Menghormati, menjunjung tinggi dan memanfaatkan kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di lingkungan atau forum akademik dengan bentuk ceramah, seminar, karya tulis, dan kegiatan ilmiah lain sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan untuk meningkatkan kualitas ilmiah, kualitas UIN Ar-Raniry dan kesejahteraan masyarakat
2. Menghormati, menjunjung tinggi dan memanfaatkan secara arif kebebasan mimbar akademik untuk melakukan *social control* dan *social change* sesuai dengan kaidah keilmuan dan tingkat pengetahuan masyarakat
3. Mengevaluasi secara kritis kinerja diri sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan profesi dan karir akademik.
4. Memelihara dan menumbuh-kembangkan suasana akademik antar dosen di lingkungan dengan memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak dan kebebasan mimbar akademik.
5. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta tidak melanggar kewenangan keahlian.

BAB VII
ETIKA DOSEN TERHADAP PUBLIKASIKAN ILMIAH

Pasal 13

1. Mendesiminasi dan mempublikasikan karya ilmiah pada tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah.
2. Tidak melakukan plagiasi dalam bentuk dan cara apapun.
3. Tidak melakukan pengulangan terselubung atas karya sendiri.
4. Menyebutkan sumber setiap pengutipan secara jelas.
5. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia disebutkan.
6. Menyebut dan mengapresiasi jasa setiap orang dan/atau lembaga yang telah memberi gagasan izin, fasilitas atau bantuan lainnya dalam bentuk apapun, kecuali yang tidak bersedia disebutkan.
7. Menggunakan bahasa secara baik dan benar.

BAB VIII

ETIKA DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI, TEMAN SEJAWAT DAN MAHASISWA

Bagian 1

Etika Dosen terhadap Diri Sendiri Pasal 14

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
2. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Universitas dan Sumpah Jabatan
3. Bersikap santun dan rendah hati dalam ucapan dan perilaku.
4. Berpenampilan rapi dan sopan.
5. Berintegrasi tinggi dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, moral dan agama.
6. Bersikap profesional, terpercaya, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi prinsip, keadilan kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan.
7. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri.
8. Menjaga wibawa, kehormatan dan nama baik almamater dengan penuh tanggung jawab.
9. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan agama di atas kepentingan pribadi.
10. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya di luar hak yang diatur dalam ketentuan/peraturan yang berlaku.
11. Menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar etika publikasi ilmiah.
12. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

Bagian 2

Etika Dosen terhadap Teman Sejawat Pasal 15

1. Bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Mengembangkan dan meningkatkan mutu profesi, membina dan mempererat ukhuwah dan kesetiakawanan sosial.
3. Bersikap santun, tidak mencaci, tidak merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sejawat dalam kondisi apapun kecuali dibenarkan oleh peraturan.
4. Memotivasi dan mendukung teman sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi kerja.
5. Memegang teguh dan menghormati kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik teman sejawat.
6. Memelihara dan menumbuh kembangkan budaya akademik dalam lingkungan teman sejawat.
7. Memberikan contoh teladan yang baik terhadap teman sejawat.

8. Bertindak arif dan bijak dalam mensikapi teman sejawat ketika melakukan hal-hal yang tercela menurut pandangan agama budaya dan adat.
9. Menghindarkan hal dan atau tindakan yang memalukan/merugikan teman sejawat, baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali dibenarkan oleh peraturan.

Bagian 2
Etika Dosen terhadap Mahasiswa
Pasal 16

1. Mengidentifikasi, menyusun, mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
2. Melaksanakan proses pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, dengan berpegang teguh pada kode etik dan profesionalisme.
3. Menimbang dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menumbuhkembangkan potensi dan minat, memperluas wawasan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kemampuan dan peraturan yang berlaku.
4. Mendidik, membimbing dan mengarahkan mahasiswa untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi insan religius, terpelajar, mandiri dan bertanggung jawab yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kualitas pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengabdian.
5. Membangun dan memelihara keharmonisan hubungan dengan mahasiswa dengan (yang) memegang teguh prinsip keadilan, kejujuran, dan kesetaraan.
6. Mengevaluasi dan menentukan capaian kelulusan mahasiswa secara objektif dan menyeluruh sehingga terukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
7. Berusaha untuk selalu menjadi panutan bagi mahasiswa

BAB IX
ETIKA DOSEN TERHADAP MASYARAKAT
DAN UNIVERSITAS

Bagian 1
Etika Dosen terhadap Masyarakat
Pasal 17

1. Menghormati dan menjunjung tinggi agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat setempat.
2. Membangun Sikap tenggang rasa, saling tolong-menolong dan gotong royong dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah.
4. Menjaga wibawa dan kehormatan diri sebagai dosen dalam perilaku keseharian dan berinteraksi dengan masyarakat.
5. Menjaga dan menumbuhkembangkan keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian 2
Etika Dosen terhadap Universitas
Pasal 18

1. Menghormati dan menjunjung tinggi Visi, Misi dan tujuan Universitas.
2. Menghormati, menjunjung tinggi, menghayati, memenuhi, dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Berperan aktif dalam memelihara nama baik dan eksistensi Universitas.
4. Berperan aktif dalam mengembangkan Universitas sesuai dengan kapasitas dan kedudukan masing-masing.
5. Menghormati dan mentaati segenap peraturan yang berlaku di UIN Ar-Raniry.
6. Memberikan dan menggunakan forum atau media resmi untuk mengkritisi kebijakan dan perkembangan Universitas secara bertanggung jawab berdasarkan pada nilai-nilai agama, keilmuan, kesantunan dan kearifan lokal.

BAB X
TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 19

1. Semua dosen UIN Ar-Raniry terikat dan berkewajiban melaksanakan kode etik dosen ini.
2. Rektor, Dekan dan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen merupakan unsur penanggung jawab dalam penegakan dan pelaksanaan Kode Etik Dosen.
3. Dalam penegakan dan pelaksanaan kode etik dosen, Rektor, Dekan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen menganut prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia dan *good governance*.
4. Pelaksanaan Kode Etik Dosen dimaksudkan sebagai upaya penegakan kehormatan dosen, kehormatan Universitas dan nilai-nilai keilmuan.
5. Pelanggaran Kode Etik Dosen akan dikenakan sanksi moral dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Dosen ini atau peraturan lain yang berlaku.

BAB XI

DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK DOSEN

Bagian 1

Tingkatan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen

Pasal 20

Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen terdiri atas Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas dan Dewan ke Kehormatan Kode Etik Universitas.

Bagian 2

Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas

Pasal 21

1. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas berdasarkan usulan Dekan.
2. Dewan kehormatan Kode Etik Fakultas adalah komisi tetap yang dibentuk untuk masa bakti empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
3. Dewan kehormatan Kode Etik Fakultas bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran Kode Etik.
4. Dewan kehormatan Kode Etik Fakultas melimpahkan pemeriksaan lanjutan pelanggaran Kode Etik Dosen yang dikategorikan pelanggaran berat kepada Rektor.
5. Pelimpahan sebagaimana dimaksud dengan angka 4 di atas dimaksudkan dalam bentuk laporan tertulis yang dilampiri bukti-bukti yang sudah diperoleh.
6. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas bertanggungjawab kepada Rektor UIN Ar-Raniry.
7. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas berkedudukan di Fakultas.

Bagian 3

Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas

Pasal 22

1. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas adalah komisi *ad hoc* non struktural pada universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas dibentuk atas usul Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas kepada Rektor.
3. Dewan kehormatan Kode Etik Universitas ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
4. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas dibentuk paling lama lima hari kerja setelah menerima laporan pelimpahan dugaan pelanggaran berat dari Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas.
5. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas dinyatakan bubar setelah kasus yang ditangani selesai.
6. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang dikategorikan tingkat berat.
7. Dewan kehormatan Kode Etik Universitas bertanggung jawab kepada Rektor UIN Ar-Raniry.
8. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Universitas berkedudukan di Biro Rektor UIN Ar-Raniry

Bagian 4
Komposisi Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen
Pasal 23

1. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas dan Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas berjumlah ganjil maksimum tujuh orang yang terdiri atas: seorang Ketua Dewan Kehormatan merangkap anggota; seorang sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit tiga orang anggota dan yang paling banyak lima orang anggota.
2. Susunan Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas dan Universitas terdiri atas unsur profesor, unsur dosen senior (berusia minimal 45 tahun dan tidak mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan) yang memiliki integritas, unsur Lembaga Penjaminan Mutu, dan Kepala Biro AAKK.

Bagian 5
Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan Kode Etik
Pasal 24

1. Menerima, menelusuri, memeriksa, mengkaji, mengadili, dan menetapkan jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen.
2. Melakukan pemanggilan dan klarifikasi kepada dosen yang dianggap melanggar Kode Etik Dosen.
3. Meminta keterangan, memeriksa sanksi yang mengetahui dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, meminta bukti dari pihak lain yang dianggap perlu, dan meminta pertimbangan sanksi ahli;
4. Menyidangkan dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen dalam sidang yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut.
5. Mendengarkan dan mencatat pembelaan diri dari Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen mulai saat klarifikasi sampai sidang Kode Etik.
6. Membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen mulai dari menerima, menelusuri, memeriksa, mengkaji, mengadili, sampai menetapkan jenis sanksi pelanggaran Kode Etik.
7. Memutuskan jenis pelanggaran Kode Etik Dosen dan menetapkan sanksinya yang disampaikan dalam sidang terbuka.
8. Memberikan putusan dan menyerahkannya kepada Rektor untuk melaksanakan sanksi atas Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.
9. Membuat laporan tertulis terhadap pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen secara lengkap.

Bagian 6
Prinsip Kerja Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen
Pasal 25

1. Bekerja secara independen, profesional, transparan, akuntabel, akurat, jujur, adil, proporsional dan memegang teguh pada nilai-nilai akademis, yang bekerja secara kolektif kolegial.
2. Menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah .
3. Bebas dari prasangka negatif, menghormati, dan menjunjung tinggi hak privasi dosen yang diduga melanggar kode etik.
4. Bebas dari kepentingan pribadi, kekuasaan dalam struktur, senioritas, dan unsur politik.

5. Mengedepankan persamaan hak dan kedudukan di depan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen
6. Bekerja berdasarkan pengaduan atau laporan yang disampaikan secara tertulis dan/atau secara lisan oleh yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik.
7. Wajib menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen apabila memiliki bukti permulaan yang valid dan variabel.
8. Wajib menjaga dan merahasiakan identitas pelapor dugaan pelanggaran kode etik.
9. Dapat meminta pertimbangan saksi ahli.
10. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas wajib menyelesaikan tindakan pengusutan adanya dugaan pelanggaran kode etik sampai menetapkan ada atau tidak jenis pelanggaran kode etik paling lama 30 hari setelah menerima pengaduan dan atau laporan.
11. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas wajib menyelesaikan tindakan pengusutan adanya dugaan pelanggaran kode etik sampai menetapkan ada atau tidak jenis pelanggaran kode etik paling lama 30 hari setelah pembentukannya.

BAB XII SANKSI

Pasal 26

1. Pelanggaran Kode Etik Dosen dikategorikan menjadi pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran berat adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar Kode Etik Dosen dalam pasal 8 ayat 1, ayat 8, ayat 9, dan ayat 10; pasal 9 ayat 2; pasal 12 ayat 1 dan ayat 5; pasal 13 ayat 2.
3. Pelanggaran sedang adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar Kode Etik Dosen dalam pasal 8 kecuali ayat 1, ayat 8, ayat 9, dan ayat 10; pasal 9 kecuali ayat 2; pasal 10; pasal 11; pasal 12 kecuali ayat 1 dan ayat 5; dan pasal 13 kecuali ayat 2 dan ayat 7.
4. Pelanggaran ringan adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar Kode Etik Dosen dalam pasal 13 ayat 7; pasal 14; pasal 15; pasal 16; pasal 17; pasal 18; pasal 19; dan 20.

Pasal 27

1. Sanksi untuk pelanggaran berat adalah
 - a. Tidak dibenarkan mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan selama 2 tahun atau diberhentikan dari tugas tambahan yang sedang dijalani dan tidak diberikan tugas tambahan selama dua tahun
 - b. Tidak dibenarkan kenaikan pangkat/golongan selama dua tahun.
 - c. Keputusan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman fakultas selama 15 hari.
2. Sanksi untuk pelanggaran sedang adalah:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis dan tidak dibenarkan mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan selama dua semester atau
 - b. diberikan peringatan secara tertulis dan diberhentikan dari tugas tambahan yang sedang dijalani dan tidak bisa diberikan tugas tambahan selama dua semester.
3. Sanksi untuk pelanggaran ringan adalah:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen tersebut.

- b. keputusan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman fakultas selama 15 hari.
4. Putusan tentang sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, atau 3 disampaikan kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada semua dekan serta diumumkan melalui papan pengumuman biro

BAB XIII

PELAPORAN, PENELUSURAN, PEMERIKSAAN DAN PEMBELAAN

Pasal 28

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen berhak melaporkan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik tingkat fakultas disertai bukti permulaan yang cukup (minimal satu alat bukti)
2. Dewan Kehormatan Kode Etik melakukan verifikasi atau laporan yang diterima.
3. Dewan kehormatan Kode Etik akan menggantikan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen apabila ada bukti permulaan dianggap tidak cukup.
4. Dewan Kehormatan Kode Etik akan melanjutkan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen apabila alat bukti permulaan dianggap cukup.
5. Dalam hal Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang dikategorikan pelanggaran berat, maka pemeriksaan lanjutan dilimpahkan kepada Rektor yang kemudian meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas.

Pasal 29

1. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas dapat menelusuri sendiri dugaan pelanggaran Kode Etik.
2. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas akan meningkatkan penelusuran ke tahap pemeriksaan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
3. Dalam hal Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang dikategorikan pelanggaran berat, maka pemeriksaan lanjut dan dilimpahkan kepada Rektor yang kemudian meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas.

Pasal 30

1. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen melakukan pemanggilan, meminta klarifikasi dan memeriksa dosen yang dianggap melanggar Kode Etik Dosen apabila bukti permulaan dianggap cukup.
2. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dapat meminta keterangan, memeriksa sanksi yang mengetahui dugaan pelanggaran kode etik, meminta bukti dari pihak lain yang dianggap perlu, dan meminta pertimbangan ahli.
3. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen memeriksa dosen yang dituduh melanggar Kode Etik Dosen secara tertutup.
4. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen memperlakukan sama setiap dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen tanpa ada diskriminasi dalam hal pemeriksaan .

5. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen menuangkan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dan dosen yang diperiksa.

Pasal 31

1. Dosen yang dituduh melanggar Kode Etik Dosen memiliki hak pembelaan diri dalam setiap proses pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen.
2. Pembelaan dapat dilakukan secara lisan di forum sidang Dewan Kehormatan Kode Etik dan juga pembelaan tertulis yang dikirim kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen.
3. Pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh paling banyak dua orang dosen UIN Ar-Raniry yang dipilih oleh yang bersangkutan.
4. Dewan Kehormatan Kode Etik dosen harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada dosen yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri tetapi tidak melewati batas waktu yang ditentukan.

BAB XIV PUTUSAN DAN REHABILITASI Pasal 32

1. Putusan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dapat berupa:
 - a. Menyatakan telah terjadi pelanggaran Kode Etik oleh dosen yang bersangkutan dan kepadanya dijatuhkan sanksi.
 - b. Menyatakan tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan dosen yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
 - c. Dewan Kehormatan Kode Etik mengirimkan putusan pelanggaran Kode Etik kepada Rektor untuk dikukuhkan.
2. Rektor berkewajiban mengukuhkan putusan pelanggaran Kode Etik yang disampaikan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen paling lambat 30 hari setelah menerima hasil putusan.
3. Putusan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen mulai berlaku sejak dikukuhkan oleh Rektor

Pasal 33

Dalam hal sanksi yang dijatuhkan adalah diberi peringatan secara tertulis dan diberhentikan dari tugas tambahan yang sedang dijalani, maka Rektor perlu mengeluarkan SK pemberhentian dari tugas tambahannya.

Pasal 34

1. Putusan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen yang menyatakan tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan dosen yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah merupakan pernyataan rehabilitasi.
2. Pernyataan rehabilitasi disebutkan secara eksplisit pada putusan Dewan Kehormatan Kode Etik.

BAB XV PENUTUP

Pasal 35

1. Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik secara otomatis kehilangan hak dan kewenangan sebagai anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dan Rektor mengeluarkan SK pemberhentiannya sebagai anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen.
2. Rektor mengangkat pengganti anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen yang diberhentikan.

Pasal 36

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Dosen ini akan diatur kembali dengan Keputusan Rektor.
2. Keputusan Kode Etik Dosen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Kode Etik Dosen ini sewaktu-waktu dapat diubah atas dasar penyesuaian dengan perkembangan UIN Ar-Raniry atau perkembangan lingkungan sekitar, dan atau perkembangan lingkungan Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Rektor.